

		STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-PD-4	0	19 Agustus 2019	1 / 7

Lembar Pengesahan

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama/Jabatan	Tandatangan	
Penyusunan	<u>Suryo Widianoro, MM.SI, M.Com(IS)</u> <i>Ketua LPM</i>		
Pemeriksaan	<u>Dr. techn. Aswandy, MT</u> <i>Wakil Rektor Akademik & Kemahasiswaan</i>		
Persetujuan	<u>Liyas Masri, S.Ag</u> <i>Ketua Yayasan Pancaran Maitri</i>		
Penetapan	<u>Dr. Kisdarjono</u> <i>Rektor</i>		
Pengendalian	<u>Rizky Meilia Jonasari, S.Psi</u> <i>Unit Pengendali & Penilai Mutu</i>		

		STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-PD-4	0	19 Agustus 2019	2 / 7

Daftar Isi

Lembar Pengesahan.....	1
Daftar Isi	2
1. Rasionale Standar Penilaian Pembelajaran	3
2. Daftar Definisi Istilah.....	3
3. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran.....	4
3.1 Standar Penilaian Pembelajaran Universitas Universal.....	4
4. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran.....	5
5. Pihak yang Wajib Memenuhi Standar Penilaian Pembelajaran.....	5
6. Indikator Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran.....	5

		STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-PD-4	0	19 Agustus 2019	3 / 7

1. Rasionale Standar Penilaian Pembelajaran

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang pertama, Universitas Universal perlu melakukan penilaian proses pembelajaran sebagai standar acuan dalam menyelenggarakan kurikulum pada setiap program studi yang berada di bawah naungan Universitas Universal.

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang diperlukan dalam rangka memastikan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan pada program studi, yang mencakup:

1. *Prinsip penilaian,*
2. *Teknik dan instrumen penilaian,*
3. *Mekanisme dan prosedur penilaian,*
4. *Pelaksanaan penilaian,*
5. *Pelaporan penilaian,*
6. *Kelulusan mahasiswa.*

2. Daftar Definisi Istilah

1. **Standar penilaian pembelajaran** adalah *kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan,*
2. **Prinsip edukatif** adalah *penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan,*
3. **Prinsip otentik** adalah *penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung,*
4. **Prinsip objektif** adalah *penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai,*
5. **Prinsip akuntabel** adalah *penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa,*
6. **Prinsip transparan** adalah *penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan,*
7. **Ujian Tengah Semester (UTS)** adalah *suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kemajuan belajar mahasiswa dan merupakan proses penilaian hasil belajar mahasiswa yang dilaksanakan pada tengah semester,*
8. **Ujian Akhir Semester (UAS)** adalah *suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kemajuan belajar mahasiswa dan merupakan proses penilaian hasil belajar mahasiswa yang dilaksanakan pada akhir semester,*
9. **Ujian Susulan** adalah *UTS dan UAS yang diadakan bagi mahasiswa yang tidak berkesempatan mengikuti ujian sesuai dengan jadwal yang ditetapkan,*

		STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-PD-4	0	19 Agustus 2019	4 / 7

10. **Pengawas ujian** adalah *dosen pengampu mata kuliah yang diujikan atau orang selain dosen pengampu yang ditunjuk oleh DAK untuk mengawasi kelas mata kuliah yang diujikan sesuai dengan jadwal mengawasi ujian yang telah ditetapkan,*
11. **Pengawas piket** adalah *dosen pengampu mata kuliah atau orang selain dosen pengampu yang ditunjuk untuk membantu pelaksanaan ujian dalam hal penambahan kebutuhan berkas ujian sesuai dengan jadwal piket ujian yang telah ditetapkan.*

3. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran

Rektor, Dekan, Koprodi bersama dengan Dosen Pengampu, DAK, Pengawas Ujian, Pengawas Piket, dan mahasiswa sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing melaksanakan kegiatan penilaian proses dan hasil pembelajaran yang mencakup prinsip, teknik dan instrumen, mekanisme dan prosedur, pelaksanaan, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan program studi.

3.1 Standar Penilaian Pembelajaran Universitas Universal

No.	SN Dikti	Standar Universitas Universal
1	Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	Rektor Universitas Universal mengeluarkan Surat Keputusan berisi kebijakan prinsip, teknik, dan instrumen penilaian pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2	Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket	Kelompok dosen mencantumkan jenis teknik penilaian dalam setiap RPS mata kuliah yang dibuka pada setiap semester
3	Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portfolio atau karya desain	Kelompok dosen menyusun rubrik dan/atau portfolio penilaian dalam setiap RPS mata kuliah yang dibuka pada setiap semester
4	Mekanisme penilaian dengan memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa	DAK mengembalikan berkas hasil ujian kepada mahasiswa paling lambat satu minggu setelah periode ujian berakhir pada setiap semester
5	Mekanisme penilaian dengan mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan	Dosen melakukan penginputan nilai mahasiswa melalui Portal Dosen paling lambat satu minggu setelah UAS berakhir pada setiap semester
6	Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran	DAK mengumumkan nilai akhir mahasiswa melalui Portal Mahasiswa paling lambat satu minggu setelah UAS berakhir pada setiap semester
7	Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian	Pengelola program studi memastikan bahwa IPK kelulusan mahasiswa adalah lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh lima)

		STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-PD-4	0	19 Agustus 2019	5 / 7

	pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol)	pada setiap rapat yudisium
8	Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh 1) ijazah, 2) sertifikat kompetensi, 3) gelar, 4) surat keterangan pendamping ijazah	Pengelola program studi dan DAK memastikan bahwa mahasiswa yang lulus berhak memperoleh 1) ijazah, 2) sertifikat kompetensi, 3) gelar, 4) surat keterangan pendamping ijazah, 5) transkrip nilai sebelum wisuda dilaksanakan pada setiap tahun akademik

4. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran

1. Rektor menetapkan dan memutuskan kebijakan prinsip, teknik, dan instrumen penilaian dalam bentuk Surat Keputusan Rektor,
2. Rektor mengadakan kegiatan pelatihan penyusunan rencana pembelajaran semester (RPS) kepada seluruh dosen pengampu yang ditugaskan untuk menyusun RPS,
3. Kelompok dosen melakukan penyusunan rubrik dan instrumen penilaian mata kuliah yang mereka ampu,
4. Kelompok dosen melakukan penyusunan soal ujian mata kuliah yang mereka ampu,
5. DAK melakukan perencanaan dan persiapan penyelenggaraan ujian,
6. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Koprodi, dan DAK melakukan rapat yudisium untuk menentukan kelulusan mahasiswa,
7. Rektor, Dekan, dan DAK menyiapkan berkas dan dokumen kelulusan yang menjadi hak mahasiswa.

5. Pihak yang Wajib Memenuhi Standar Penilaian Pembelajaran

1. Rektor/Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan (WRAK),
2. Direktur Akademik dan Kemahasiswaan (DAK),
3. Koordinator Program Studi (Koprodi),
4. Koordinator Mata Kuliah Umum (MKU),
5. Dosen Pengampu,
6. Dosen Tetap Program Studi,
7. Mahasiswa.

6. Indikator Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran

No.	Standar	Target	Dokumen
-----	---------	--------	---------

No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-PD-4	0	19 Agustus 2019	6 / 7

1	Rektor Universitas Universal mengeluarkan Surat Keputusan berisi kebijakan prinsip, teknik, dan instrumen penilaian pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	SK Rektor telah ada dan disahkan	Tersedianya SK Rektor
2	Kelompok dosen mencantumkan jenis teknik penilaian dalam setiap RPS mata kuliah yang dibuka pada setiap semester	100% RPS mata kuliah yang dibuka telah mencantumkan teknik penilaian yang digunakan	Tersedianya dokumen RPS setiap mata kuliah yang dibuka
3	Kelompok dosen menyusun rubrik dan/atau portfolio penilaian dalam setiap RPS mata kuliah yang dibuka pada setiap semester	100% RPS mata kuliah yang dibuka telah mencantumkan rubrik dan/atau portfolio penilaian yang digunakan	Tersedianya dokumen RPS setiap mata kuliah yang dibuka
4	DAK mengembalikan berkas hasil ujian kepada mahasiswa paling lambat satu minggu setelah periode ujian berakhir pada setiap semester	100% berkas hasil ujian dikembalikan kepada mahasiswa	Tersedianya dokumen rekapitulasi penyerahan berkas hasil ujian dari dosen pengampu
5	Dosen melakukan penginputan nilai mahasiswa melalui Portal Dosen paling lambat satu minggu setelah UAS berakhir pada setiap semester	100% mata kuliah yang dibuka telah diinput nilainya melalui Portal Dosen	Tersedianya akses Portal Dosen
6	DAK mengumumkan nilai akhir mahasiswa melalui Portal Mahasiswa paling lambat satu minggu setelah UAS berakhir pada setiap semester	100% mata kuliah yang dibuka telah dapat diakses nilainya oleh mahasiswa melalui Portal Mahasiswa	Tersedianya akses Portal Mahasiswa
7	Pengelola program studi memastikan bahwa IPK kelulusan seluruh mahasiswa adalah lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh lima) pada setiap rapat yudisium	100% mahasiswa yang dinyatakan lulus memiliki IPK lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh lima)	Tersedianya berkas yudisium mahasiswa
8	Pengelola program studi dan DAK memastikan bahwa mahasiswa yang lulus berhak memperoleh 1) ijazah,	100% mahasiswa yang dinyatakan lulus memperoleh 1) ijazah, 2) sertifikat kompetensi, 3) gelar,	Tersedianya dokumen kelulusan mahasiswa



STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-PD-4	0	19 Agustus 2019	7 / 7

- | | |
|--|---|
| 2) sertifikat kompetensi,
3) gelar,
4) surat keterangan
pendamping ijazah,
5) transkrip nilai
sebelum wisuda dilaksanakan
pada setiap tahun akademik | 4) surat keterangan pendamping
ijazah,
5) transkrip nilai |
|--|---|